



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : EDYSON MANGABING SAGALA bin KRISTIAN  
SAGALA ;-----

Tempat lahir : Samosir ( Sumatera Utara) ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 25 mei 1955; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Komplek Citra megah Raya No.19 B, kel.loktabat utara Kotamadya Banjarbaru. Jl. Betung Raya No.238 Rt.009/Rw.008, Kel.Pondok Bambu, Kec.Duren Sawit Jakarta Timur ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

----- Terdakwa ditangkap tanggal 05 Januari 2013 dan ditahan dengan jenis penahanan berdasarkan perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2013 s/d tanggal 25 Januari 2013 (RUTAN) ; -----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2013 s/ d tanggal 11 Juni 2013 ; -----

**Halaman 1 dari 24 halaman**  
**Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 (Tahanan Rumah) ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013 (Tahanan Rumah) ; -----
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d tanggal 17 September 2013 (Tahanan Rumah); -----
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013 (Tahanan Rumah); -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013 (Tahanan Rumah) ; -----

----- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum REINALD LIMBONG & REKAN Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jl. Kebun Karet RT.13 RW.06, Nomor 99 Banjarbaru Kalsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2013 ; -

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 204/Pid.Sus/2013/PN.Mtp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **EDYSON MANGABING SAGALA bin KRISTIAN SAGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDYSON MANGABING SAGALA bin KRISTIAN SAGALA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp; 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahan rumah; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah escavator merk Komatsu ; -----
  - 1 (satu) buah escavator merk Kobelco ; -----
  - 1 (satu) buah dozer merk D 65 Komatsu ; -----
  - 6 (enam) buah tronton merk hino dengan nomor rangka/mesin masing-masing : -----
    1. MJEFM8JNK7JR12110 dan nosin J08E UFJ12726; -----
    2. MJEFM8JNK7JR12756 dan nosin J08E UFJ13524; -----
    3. MJEFM8JNK8JM16331 dan nosin J08E UFJ18085; -----
    4. MJEFM8JNK7JNKAJM24604 dan nosin J08E UFJ30004; -----
    5. MJEFM8JNKBJM28906 dan nosin J08E UFJ35998; -----
    6. MJEFM8JNKCJM33731) dan nosin J08E UFJ43215 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Antonius Sagala bin Kasmin Sagala melalui terdakwa ; -----

- Batubara sebanyak  $\pm$  2000 (dua ribu) metrik ton dan 5.185,327 (Lima ribu seratus delapan puluh lima koma tiga ratus dua puluh tujuh) metrik ton ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian kontrak penambangan Batubara dengan nomor : 06/I/PKPB/SM-SKB/2007 antara pihak PT. Sumber Kurnia Buana dengan Edyson M. Sagala ; -----
- Surat Kirim batubara sejak tahun 2010 ; -----
- Surat Kirim batubara sejak tahun 2011 ; -----
- Surat Kirim batubara sejak tahun 2012 ; -----

Halaman 3 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy rekapitulasi batubara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ; -----

Tetap Terlampir dalam berkas perkara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2013 dan Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013 masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 204/Pid.Sus/2013/PN.Mtp. Tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013 dan kepada Terdakwa melalui Kelurahan Loktabat Utara pada tanggal 30 Juli 2013 ; -----

III. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 25 Juli 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2013 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 15 Agustus 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2013 ; -----

IV. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 15 Agustus 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2013 serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Agustus 2013 ; -

- V. Relaas pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2013 ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2013, No.Reg.Perk : PDM-87/MARTA/06/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN** : -----

----- Bahwa ia terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pit Rawa-rawa Desa Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili, **"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5),** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HERI PURWANTO dan saksi VICCY OKTARIANTO bersama dengan anggota Satreskrim Polres Banjar melakukan operasi di lapangan dan mendapatkan terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP) sedang melakukan aktivitas tambang batubara tanpa izin di Lokasi Areal milik PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) dalam Areal wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan di lokasi tersebut juga saksi

Halaman 5 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Satreskrim Polres Banjar menemukan beberapa alat tambang dan hasil tambang milik terdakwa yaitu 2 (dua) buah ekskavator merek Komatsu dan Kobelco, 1 (satu) buah dozer merk D 65 Komatsu, dan 6 (enam) buah tronton Nosin J08E UFJ12726, Nosin J08E UFJ13524, Nosin J08E UFJ18085, Nosin J08E UFJ30004, Nosin J08E UFJ35998, dan Nosin J08E UFJ43215 yang telah digunakan oleh terdakwa dalam melakukan aktivitas tambang batubara tanpa izin tersebut, dan di lokasi milik PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) tersebut telah ditemukan bekas galian tambang batubara oleh terdakwa dan hasil tambang batubara milik terdakwa yang tersimpan di 2 (dua) Stockpile yaitu total jumlahnya sebanyak kurang lebih 7.185,327 (tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma tiga ratus dua puluh tujuh) metrik ton sebagaimana hasil penghitungan volume dari PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Banjarmasin tanggal 25 April 2013. -----

- Bahwa anggota Satreskrim Polres Banjar melakukan operasi tersebut dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP) yang melakukan aktivitas tambang batubara tanpa izin tersebut berdasarkan laporan informasi masyarakat yaitu Surat dari PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) Nomor 47/Ins/MS-SKB/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi milik pelapor PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 691.K/20.01/DJP/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Sumber Kurnia Buana seluas 10.920 Ha (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh) hektar yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pendalaman dalam pemeriksaan, ternyata terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP) telah lama melakukan aktivitas tambang batubara tanpa izin di lokasi areal PKP2B milik PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) tersebut yaitu sejak *Desember 2008* sampai dengan tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal *02 Januari 2013*, dan meskipun sebenarnya PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) telah melayangkan surat teguran kepada terdakwa beberapa kali yaitu tanggal *29 April 2011* dan tanggal *23 Oktober 2012* untuk menghentikan aktifitas tambang tanpa izin tersebut, namun hal tersebut ternyata tetap saja tidak diindahkan oleh terdakwa dan terdakwa tetap saja melakukan aktifitas tambang batubara tanpa izin tersebut. -----
- Bahwa meskipun sebelumnya terdakwa telah mempunyai perizinan berdasarkan kesepakatan dari PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) Nomor : 06/I/PKPB-KTRK/SM-SKB/2007 tertanggal 1 Desember 2007, namun perizinan tersebut hanya lah berlaku untuk 1 (satu) tahun saja yaitu mulai 1 Desember 2007 sampai tanggal 30 Nopember 2008, dan meskipun sejak 1 Desember 2008 perizinan tersebut telah habis, namun terdakwa dengan sengaja tidak memperpanjang perizinan tersebut dan terdakwa tetap saja melakukan aktifitas penambangan batubara tanpa dilengkapi dengan perijinan apapun hingga pada akhirnya terdakwa menghentikan aktifitas penambangan tanpa izin tersebut setelah anggota Satreskrim Polres Banjar melakukan operasi lapangan tanggal 2 Januari 2013 dan terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 5 Januari 2013. -----
- Bahwa terdakwa dalam tahun 2010 setelah perizinan telah habis dan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ternyata terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA Bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP) tetap melakukan penambangan

**Halaman 7 dari 24 halaman**  
**Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara tanpa izin apapun tersebut di areal milik PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB), dan terdakwa berhasil mengumpulkan batubara sebanyak 51,457.340 (lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh koma tiga ratus empat puluh) Metrik ton, dengan rincian sebagai berikut yaitu : -----

- Januari 2011 1.826,680 metrik ton ; -----
- Pebruari 2011 8.698,090 metrik ton ; -----
- Maret 2011 12.119.640 metrik ton ; -----
- April 2011 5.716,540 metrik ton ; -----
- Jumlah = 28.360,950 metric ton ; -----

- Bahwa terdakwa dalam tahun 2012 tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), bahkan setelah teguran tanggal 29 April 2011 tersebut, ternyata terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA Bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP) tetap terus saja melakukan penambangan batubara tanpa izin tersebut di areal milik PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB), dan terdakwa sehingga berhasil mengumpulkan batubara lagi sebanyak 29.654,520 (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat koma lima ratus dua puluh) metrik ton, yaitu : -----

- Januari 2012 850, 260 metrik ton ; -----
- Pebruari 2012 3.838,690 metrik ton ; -----
- Maret 2012 5.184.620 metrik ton ; -----
- April 2012 3.879,940 metrik ton ; -----
- Mei 2012 4.331,670 metrik ton ; -----
- Juni 2012 1.794,840 metrik ton ; -----
- Juli 2012 - ; -----
- Agustus 2012 685,830 metrik ton ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2012 7.805.050 metrik ton ; -----
- Oktober 2012 1.283.620 metrik ton ; -----
- Jumlah = 29.654,520 metriK ton ; -----

- Bahwa setelah teguran tanggal 29 April 2011 dan tanggal 23 Oktober 2012 tersebut, ternyata lagi-lagi terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA Bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP) tetap terus saja melakukan penambangan batubara tanpa izin tersebut di areal milik PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB), dan terdakwa berhasil mengumpulkan batubara sebanyak kurang lebih 7.185,327 (tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma tiga ratus dua puluh tujuh) metrik ton sebagaimana hasil penghitungan volume dari PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Banjarmasin tanggal 25 April 2013 metrik ton, dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 232/Pen.pid/2013/PN.Mtp tanggal 07 Mei 2013 dan Nomor 07/Pen.pid/2013/PN.Mtp tanggal 07 Januari 2013. -----
- Bahwa pada Oktober 2012, terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA Bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP) melakukan penambangan batu bara tanpa izin tersebut, masih di areal milik PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) dengan rincian titik koordinat sebagai berikut : -----

No		GEOGRAPHIES				LOKASI	
		LONGTITUDE		LATITUDE			
		'	"	o	'	"	
	o						
	115	0		0	1		Di

Halaman 9 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM



1		5	28,2 5	3	1	10,0 7	dala m areal konse si PKP2 B PT. SKB
2	115	0 5	34,3 7	0 3	1 1	32,1	Di dala m areal konse si PKP2 B PT. SKB
3	115	0 5	35,7 7	0 3	1 1	32,4 2	Di dala m areal



							konse si PKP2 B PT. SKB
4	115	0 5	31,7 04	0 3	1 1	35,0 16	Di dala m areal IUP CV. Mak mur Bersa ma
5	115	0 5	32,4 2	0 3	1 1	34,5 5	Di dala m areal IUP CV. Mak mur



							Bersama
--	--	--	--	--	--	--	---------

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas pertambangan batubara tanpa izin tersebut dengan cara dimulai dari usaha penggalian/ pemindahan tanah dan batuan lapisan atas, kemudian menggali, membersihkan batubara dengan menggunakan yaitu 2 (dua) buah ekskavator merek Komatsu dan Kobelco, 1 (satu) buah dozer merk D 65 Komatsu yang dioperasikan oleh karyawan terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA Bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP); selanjutnya kemudian karyawan terdakwa mengangkut batubara yang sudah bersih untuk diantar dan diserahkan ke tempat penampungan (Stock Pile Sementara) dengan menggunakan 6 (enam) buah tronton yaitu: Nosin J08E UFJ12726, Nosin J08E UFJ13524, Nosin J08E UFJ18085, Nosin J08E UFJ30004, Nosin J08E UFJ35998, dan Nosin J08E UFJ43215, dan selanjutnya hasil tambang batubara tanpa izin tersebut kemudian dijual melalui bagian marketing di group Baramulti sehingga akhirnya terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA Bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP) menerima pembayaran dari penambangan batubara tanpa izin usaha pertambangan tersebut. -----

----- ----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) No. Reg. Perk. : PDM-83/MARTA/06/2013,  
tertanggal 20 Juni 2013, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **EDYSON MANGABING SAGALA bin KRISTIAN**

**SAGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “ **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP**”,  
sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun  
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6  
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah  
dan denda sebesar Rp; 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) subsidair 2 (dua)  
bulan kurungan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah escavator merk Komatsu ; -----
- 1 (satu) buah escavator merk Kobelco ; -----
- 1 (satu) buah dozer merk D 65 Komatsu ; -----
- 6 (enam) buah tronton merk hino dengan nomor rangka/mesin masing-  
masing : -----
  1. MJEFM8JNK7JR12110 dan nosin J08E UFJ12726; -----
  2. MJEFM8JNK7JR12756 dan nosin J08E UFJ13524; -----
  3. MJEFM8JNK8JM16331 dan nosin J08E UFJ18085; -----
  4. MJEFM8JNK7JNKAJM24604 dan nosin J08E UFJ30004; -----
  5. MJEFM8JNKBJM28906 dan nosin J08E UFJ35998; -----
  6. MJEFM8JNKCJM33731) dan nosin J08E UFJ43215 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Antonius Sagala bin Kasmin Sagala ; -----

- Batubara sebanyak ± 2000 (dua ribu) metrik ton ; -----

**Halaman 13 dari 24 halaman**  
**Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.185,327 (Lima ribu seratus delapan puluh lima koma tiga ratus dua puluh tujuh) metrik ton ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian kontrak penambangan Batubara dengan nomor : 06/I/PKPB/SM-SKB/2007 antara pihak PT. Sumber Kurnia Buana dengan Edyson M. Sagala ; -----

- Surat Kirim batubara sejak tahun 2010 ; -----

- Surat Kirim batubara sejak tahun 2011 ; -----

- Surat Kirim batubara sejak tahun 2012 ; -----

- Fotocopy rekapitulasi batubara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ; -----

Terlampir dalam berkas perkara; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapatlah diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dirasa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura No: 204/Pid.Sus/2013/PN.MTP, Tanggal 15 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan dan tidak dapat menerima isi putusan pada poin 1 dengan alasan antara lain manajemen PT. SKB melaporkan Terdakwa Edyson Mangabing Sagala ke Polres Kab. Banjar di Martapura dengan alasan Terdakwa (Edyson Mangabing) karena tidak memiliki IUP, sementara dasar hukum PT. SHP (Suvandi Harumsari Persada) saudara Edyson Mangabing Sagala melakukan pekerjaan penambangan Batubara di Pit Rawa-rawa desa Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar yang merupakan lokasi PKP2B adalah Kontrak kerjasama antara PT. SKB dan PT. SHP saudara Edyson Mangabing Sagala Nomor : 06/I/PKPB-KTRK/SM-SKB/2007 Tanggal 1 Desember 2007 dengan masa berlaku 12 (dua belas) bulan berikutnya tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2008 ; -----
2. Bahwa pada pokoknya kami berpendapat bahwa terdakwa Edyson Mangabing Sagala Bin Kristian Sagala tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin sebagai mana tercantum dalam Pasal 158 UU RI NO 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, kami Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan membebaskan Terdakwa Edyson Mangabing Sagala Bin Kristian Sagala dari segala Hukuman ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagaimana yang tertuang dalam memori banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum berlebihan dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan yang diderita oleh Terdakwa serta Penuntut Umum seharusnya lebih jeli dan tanggap dengan kasus yang menimpa Terdakwa karena hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh orang-

**Halaman 15 dari 24 halaman**  
**Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang licik dan curang yang ingin mematikan usaha Terdakwa PT. SHP (Suvandi Harumsari Persada) diantaranya PT. SKB (Sumber Kurnia Buana); ----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan antara lain bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam point 1 (satu) karena Terdakwa melakukan pertambangan telah melampaui surat perjanjian dengan PT. SKB yang jangka waktunya dari tanggal 01 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2008 sehingga sudah tepat dan cermat putusan Majelis Hakim dalam point 1 (satu) ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti serta barang-barang bukti sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, dapat disimpulkan tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut : --

1. Bahwa PT. SKB (SUMBER KURNIA BUANA) sebagai pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum nomor : 691.K/20.01/DJP/2000. tentang tahap kegiatan operasi produksi, (bukti surat terlampir ) melakukan Perjanjian Kontrak Penambangan batubara dengan terdakwa berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor :06/I/PKPB-KTRK/SM-SKB/2007. Perjanjian kontrak penambangan tersebut berlaku sejak 01 Desember 2007 sampai dengan 30 November 2008 ; (bukti surat terlampir) ; -----
2. Bahwa didalam perjanjian kontrak penambangan antara PT.SKB dengan terdakwa tersebut adapun maksud dan tujuannya adalah terdakwa melaksanakan penambangan/memproduksi batubara dalam wilayah kerja PKP2B PT .SKB, dari kegiatan usaha pengupasan /penggalian tanah dan batuan lapisan atas (stripping) ,kemudian menggali , membersihkan batubara selanjutnya mengangkut batubara yang sudah bersih dibawa ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat penampungan sementara (stock pile) yang berada di sekitar lokasi tambang;-----

3. Bahwa setelah Perjanjian Kontrak Penambangan batubara antara PT . SKB dengan Terdakwa berakhir tahun 2008 akan tetapi hubungan kerja antara PT.SKB dengan Terdakwa tetap berjalan , bahwa sampai dengan keluarnya Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa pertambangan Mineral dan batubara ; -----
4. Bahwa berkaitan dengan berlakunya undang undang dan peraturan menteri tentang pengaturan penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan tersebut PT.SKB melayangkan surat peringatan ke I nomor ;05 /kontr-SHP/SM-SKB/IV/2011 .perihal pemberhentian aktivitas tambang yang dilakukan terdakwa didalam area PKP2B PT.SKB. tertanggal 29 April 2011 (bukti surat terlampir) ; -----
5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2011 saksi Made Pasmeputra bertemu dengan terdakwa di Jakarta memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak dapat melakukan aktivitas penambangan batu bara lagi di area milik PT SKB kecuali terdakwa sudah mempunyai izin dan kontrak kerja baru dengan PT. SKB, dasar hukum Undang undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan Pasal 7 Ayat 1 Permen ESSDM Nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan Mineral dan batubara). Pada saat pertemuan tersebut, saksi Made Pasmeputra meminta agar batubara yang berada di Stock pile Langsiran sebanyak 25.000 Metric Ton tersebut untuk dipindahkan ke Stock pile milik PT SKB dengan alasan untuk menyelamatkan penerimaan negara, untuk menghindari adanya black market (pasar gelap) dan untuk menghindari penurunan kualitas batubara tersebut. -----
6. Bahwa sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2012 batu bara yang berada di Stock pile Langsiran sekitar  $\pm$  25.000

Halaman 17 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM



metric ton tersebut diangkut ke Stock File PT. SKB dan batu bara yang berada di Stock pile Langsiran tersisa sekitar  $\pm 500$  metric ton.; -----

7. Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2012, saksi made Pasmeputra pada saat itu turun ke lapangan / ke lokasi pertambangan PT SKB yang di kerjakan oleh terdakwa, dan saksi made Pasmeputra melihat Stock pile Langsiran yang seharusnya hanya ada batu bara sebanyak  $\pm 500$  metric ton bertambah banyak sebanyak  $\pm 2.000$  Metric ton dan setelah saksi made Pasmeputra meninjau dan mencocokan desain teknis pertambangan PT SKB di area PKP2B ternyata yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai / tidak masuk dalam desain tambang, sehingga perbuatan terdakwa telah merugikan PT SKB. Pada saat berada di lokasi pertambangan tersebut saksi made Pasmeputra melihat alat-alat milik terdakwa berupa 2 (dua) buah Eksavator, 1 (satu) buah Dozer, 6 (enam) buah tronton yang berada di areal tambang. -----
8. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi made Pasmeputra meminta kepada Site Manager yaitu Saksi Muslaini untuk membuat Surat teguran / peringatan II (Kedua) kepada Pimpinan PT. SHP Up. Edison Sagala nomor : 01/Kontr-SHP/SM-SKB/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pemberhentian Aktivitas Tambang kepada terdakwa agar tidak melakukan aktivitas pertambangan lagi.; -----
9. Bahwa surat terhadap teguran atau peringatan tersebut tidak dipatuhi oleh terdakwa karena sekitar tanggal 7 Desember 2012 saksi made Pasmeputra kembali melakukan pengecekan ke lapangan dan saksi made Pasmeputra melihat ada bekas aktivitas Penambangan baru di lokasi area PKP2B milik PT SKB yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi made Pasmeputra juga melihat adanya tambahan batubara di Stock File Langsiran. Bahwa setelah melihat fakta dilapangan tersebut pada tanggal 28 Desember 2012 saksi made Pasmeputra melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Polres Banjar melalui saksi MUSLAINI atas nama PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKB dengan surat nomor : 47/Inst/MS-SKB/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang perihal Penertiban Penambangan Tanpa Ijin.; -----

10. Bahwa hal yang disampaikan saksi MADE PASMEPUTRA tersebut diakui oleh terdakwa dalam persidangan, karena pada saat terdakwa bekerja membuka atau membuat jalan, terdakwa menemukan batubara yang berada di Konsensi PT. SKB dan atas inisiatif terdakwa batubara tersebut diambil (coal getting) dan diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan alat-alat milik terdakwa sendiri berupa 2 (dua) buah Eksavator, 1 (satu) buah Dozer, 6 (enam) buah tronton ke Stock File Langsiran.

11. Bahwa, pada tanggal 2 Januari 2013 Tim dari Polres Banjar diantaranya anggota Polisi saksi Hery Purwanto dan saksi Vicky Oktariato Raharjo mendatangi wilayah pertambangan konsensi PKP2B PT. SKB. Pada saat tiba dilokasi pertambangan, saksi Hery Purwanto dan saksi Vicky Oktariato melihat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh karyawan dari PT. SHP milik terdakwa dengan menggunakan alat-alat berat berupa 2 (dua) buah Eksavator, 1 (satu) buah Dozer, 6 (enam) buah tronton yang beraktifitas menuju ke Stock File Langsiran dan saksi Hery Purwanto beserta saksi Vicky Oktariato melihat tumpukan batubara yang berada dekat dari alat-alat berat tersebut, kemudian saksi Hery Purwanto dan saksi Vicky Oktariato R bersama Tim Polres Banjar memberhentikan aktivitas penambangan tersebut dan mengamankan alat-alat berat yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan Batubara tersebut beserta Tumpukan batubara dari hasil penambangan yang dilakukan PT.SHP; -----

12. Bahwa alat alat berat yang digunakan untuk aktivitas penambangan berupa 2 (dua) buah Eksavator, 1 (satu) buah Dozer, 6 (enam) buah tronton dan batubara hasil penambangan terdakwa sejumlah total ± -----7.185.327 metrik ton telah disita oleh penyidik dari tangan saksi ANTONIUS SAGALA bin KASMIN SAGALA ; -----

Halaman 19 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada Oktober 2012, terdakwa EDYSON MANGABING SAGALA Bin KRISTIAN SAGALA selaku Direktur PT. Suvandi Harumsari Persada (PT.SHP) melakukan penambangan batu bara tanpa izin dan kontrak kerja tersebut, masih di areal milik PT. Sumber Kurnia Buana (PT. SKB) dengan rincian titik koordinat sebagai berikut : -----

No		GEOGRAPHIES				LOKASI	
		LONGITUDE		LATITUDE			
		'	"	'	"		
	°						
1	115	05	28,25	03	11	10,07	Di dalam areal konsesi PKP2 B PT. SKB
2	115	05	34,37	03	11	32,11	Di dalam areal konsesi





							si PKP2 B PT. SKB
3	115	0 5	35,7 7	0 3	1 1	32,4 2	Di dala m areal konse si PKP2 B PT. SKB
4	115	0 5	31,7 04	0 3	1 1	35,0 16	Di dala m areal IUP CV. Mak mur



							Bersa ma
5	115	0	32,4	0	1	34,5	Di
		5	2	3	1	5	dala m areal IUP CV. Mak mur Bersa ma

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi memandang Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mengungkap kebenaran dan menjatuhkan pidana secara prosedural yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga memori banding tersebut tidak cukup kuat untuk membatalkan maupun memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum hanya merupakan jawab-jawab dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang menurut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding juga tidak cukup kuat untuk membatalkan maupun memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 204/Pid.Sus/2013/PN.Mtp, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 204/Pid.Sus/ 2013/ PN.Mtp, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 158 UU nomor 4 tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku; -----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 204/Pid.Sus/2013/PN.Mtp., yang dimintakan banding tersebut ; -----

**Halaman 23 dari 24 halaman**  
**Putusan Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan rumah ; -
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 2 OKTOBER 2013, oleh kami : H. MAMHUD RACHIMI, SH. MH. selaku Hakim Ketua, H. ARIFIN, SH. MM. dan PRATONDO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Agustus 2013, Nomor : 83/PID.SUS/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta RAJIDINNOR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

H. ARIFIN, SH. MM.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)